



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai mahasiswi tingkat akhir, merupakan saat penantian sekaligus pembuktian bagi penulis untuk memasuki dunia kerja. Setelah secara khusus menimba pendidikan komunikasi dengan peminatan *Public Relations*, praktik kerja magang menjadi pintu gerbang untuk implementasi langsung apa yang telah dipelajari di ruang kelas dalam lingkup praktik profesional sesungguhnya. Dengan bermodal pengetahuan akademis juga semangat belajar tiada henti, penulis menyambut kegiatan praktek kerja magang ini dengan antusiasme yang tinggi.

Dewasa ini, *Corporate Social Responsibility (CSR)* menjadi salah satu pilihan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan etika berbisnis baiknya dengan seluruh *stakeholders* perusahaan, mulai dari karyawan, *supplier*, masyarakat sekitar hingga lingkungan. Konsep awal tanggung jawab sosial sendiri sudah mulai dikenal sejak tahun 1953, berawal dari Howard R. Bowen saat diterbitkannya buku "*Social responsibilities of the Businessmen*". Bowen memberikan rumusan tanggung jawab sosial, sebagai berikut

"It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and value of our society." (Solihin, 2008: 16)

Definisi tanggung jawab sosial dari Bowen tersebut memberi landasan awal bagi pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai di masyarakat.

Memasuki tahun 1960, gema tanggung jawab sosial semakin terdengar oleh Keith Davis yang menegaskan perusahaan bertanggung jawab secara sosial bukan hanya ekonomi semata, diperkuat dengan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat yang mulai menjadi perhatian luas. Davis mengutarakan "*Iron Law of Responsibility*" yang menyatakan

bahwa tanggung jawab sosial pengusaha sama dengan kedudukan sosial yang mereka miliki (*social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power*) (Solihin, 2009: 17). Oleh karena itu, dalam jangka panjang pengusaha yang mengabaikan tanggung jawab sosial yang sesuai, akan berbalik diabaikan masyarakat. Kata *corporate* mulai dicantumkan pada masa ini. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tanggung jawab sosial dengan korporasi.

Pada tahun 1992 Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro menegaskan konsep *sustainability development* atau pembangunan berkelanjutan demi masa depan generasi penerus. Kesimpulan dari pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya *eco-efficiency* dijadikan sebagai prinsip utama berbisnis dan menjalankan pemerintahan. Hingga akhirnya pada tahun 2002 *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg, Afrika Selatan memunculkan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju.

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis. ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility* secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial yang mencakup tujuh isu pokok yaitu Pengembangan Masyarakat,

Konsumen, Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat, Lingkungan, Ketenagakerjaan, Hak asasi manusia, dan *Organizational Governance*.

Semakin berkembangnya CSR juga semakin banyak definisi dari para ahli yang mengikuti perkembangan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Menurut Kotler dalam bukunya *Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, mengemukakan

“*CSR is a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and controbutions of corporate resources.*” (Kotler, 2005: 3)

Kotler dan Lee menekankan pada kata *discretionary* yang berarti kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti kewajiban membayar pajak atau kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Dengan kata *discretionary* juga memberikan nuansa bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah menaati hukum dalam pelaksanaan bisnisnya.

Berdasar pada Trinidad and Tobago Bureau of Standards (TTBS), CSR diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas (Prasetijo & Rudito, 2004: 72).

World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan (Iriantara, 2004: 49)

Definisi lain dari Amin Widjaja Tunggal, tanggung jawab sosial adalah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat (Tunggal, 2008: 1)

Dari definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap isu-isu di masyarakat dan lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kegiatan CSR berbeda dengan *charity*. Kegiatan *charity* hanya berlangsung sekali atau sementara waktu dan biasanya justru menimbulkan ketergantungan publik terhadap perusahaan. Sementara, program *Corporate Social Responsibility* merupakan program yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik

Dari paparan di atas, tampak perkembangan CSR di dunia sungguh pesat, termasuk Indonesia. Namun, pada praktiknya ada beberapa hal yang membedakan praktik kegiatan CSR di Indonesia dengan negara lain. Pemerintah Indonesia mengeluarkan payung hukum yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu UU PT No 40 Tahun 2007 bab V pasal 74.

Menurut Dr. Sukarmi, S.H.,M.H. dalam artikel Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan iklim penanaman modal pada *website* resmi Departemen Hukum dan HAM, CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar *responsibility* karena bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam makna *liability* karena disertai dengan sanksi¹. Penanam modal baik dalam maupun asing tidak dibenarkan hanya mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait dan harus tunduk dan menaati ketentuan CSR

¹ Sukami. 4 Januari 2010. [Tanggung Jawab Sosial Perusahaan \(Corporate social Responsibility\) dan Iklim Penanaman Modal](http://www.djpp.depukumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html) dalam <http://www.djpp.depukumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>. diakses tanggal 15 Oktober 2012.

sebagai kewajiban hukum jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan iklim investasi bagi penanam modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui pelaksanaan CSR. CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis.

Sukarmi juga menjelaskan, ilustrasi yang menggambarkan keinginan dari berbagai anggota dewan pada waktu itu adalah kewajiban CSR terpaksa dilakukan, khususnya di Indonesia, karena banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia lepas dari tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan. Pengalaman menunjukkan, bahwa banyak sekali perusahaan yang hanya melakukan kegiatan operasional tetapi kurang sekali memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial.

CSR digunakan sebagai strategi untuk menunjukkan etika berbisnis yang baik dalam rangka pemenuhan *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan CSR yang baik dan tepat sasaran tentunya akan menghasilkan hubungan yang baik dengan masyarakat dan dapat membentuk citra yang baik tentang perusahaan, oleh karenanya CSR dan PR (*Public Relations*) memiliki hubungan yang erat sebagai komponen penting dari perusahaan. CSR menghasilkan *win-win solution* dengan berbuat baik bagi masyarakat juga menghasilkan nama baik bagi perusahaan. Di sisi lain, *Public Relations* menjadi jembatan yang menghubungkan antara organisasi dengan publik dan *stakeholders*, sehingga saling pengertian dan kerjasama yang saling menguntungkan dapat tercipta (Davis, 2008: 7)

Keterkaitan antara CSR sebagai tren perkembangan dunia bisnis dan PR yang merupakan latar belakang akademik penulis menjadi sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam. Bagaimana CSR dan PR saling mendukung secara mutualisme sebagai komponen penting dalam berperan serta aktif untuk menjalin hubungan dengan masyarakat sehingga menghasilkan citra yang positif bagi perusahaan.

Kedudukan CSR yang semakin signifikan dalam manajemen perusahaan dan kurangnya sumber daya ahli dalam perusahaan membuat banyak perusahaan yang membutuhkan jasa konsultan. Jasa konsultan CSR dibutuhkan untuk mendukung dan memberikan solusi dari tantangan CSR yang dialami perusahaan klien. PA CSR, Publik Advis Corporate Social Responsibility, di bawah payung dari PA Group memiliki keunggulan dalam menjalin hubungan dengan segala lapisan.

PA CSR sungguh berkomitmen untuk menjadi *partner* perusahaan klien dalam melakukan riset, merumuskan strategi hingga implementasi CSR yang tepat dan ideal. PA CSR sebagai konsultan yang dengan spesifik menangani *Corporate Social Responsibility* mungkin masih jarang di Indonesia. Hal ini menarik karena penulis dapat lebih memahami secara mendalam segala sesuatu tentang CSR. Dalam menangani beragam klien, PA CSR selalu total dalam memberikan masukan untuk kemajuan setiap kliennya. PA CSR dengan latar belakang perusahaan multinasional memungkinkan penulis juga untuk bekerja sama dengan tenaga kerja dari luar negeri dan rekan kerja lain yang tentunya kaya akan pengalaman dalam bidangnya. Hal tersebut tentunya dapat mengembangkan kemampuan diri penulis, baik secara pribadi maupun etos kerja. Oleh karena itu, penulis memilih PA CSR untuk menjadi tempat praktik kerja magang yang tentunya akan memberikan penulis pengalaman dan pelajaran tentang dunia praktik juga pengembangan diri yang tak ternilai harganya.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Adapun maksud dan tujuan praktek kerja magang yang penulis jalankan antara lain :

1. Untuk mengimplementasikan pemahaman CSR yang telah diperoleh di lingkup akademik ke lingkup praktik

2. Untuk mengetahui fungsi dan peran konsultan CSR dalam memberikan pelayanan juga kaitan dan kedudukannya dengan PR
3. Untuk memahami serangkaian proses tahapan dalam perumusan strategi CSR terutama dalam melakukan *research data* untuk dianalisis
4. Untuk mempelajari dan mengembangkan kepribadian menuju dunia profesional sesungguhnya; melatih sikap disiplin, sikap profesional dalam bekerja, mengembangkan inisiatif serta sikap tanggung jawab atas apa yang dilakukan

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Praktik kerja magang dilakukan di Kantor Perwakilan PA CSR Jakarta yang berlokasi di Apartemen Eksekutif Menteng, Tanjung Tower Lt.9 No 1. Jalan Pegangsaan Barat 6-12, Jakarta Pusat 10310. Praktik kerja magang secara efektif berlangsung selama tiga bulan terhitung sejak tanggal 2 Juli 2012 hingga 28 September 2012. Jam efektif kantor selama pukul 08.30 hingga 17.30 setiap harinya, termasuk pada bulan Ramadhan dengan istirahat selama satu jam per hari.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari kampus juga pengarahannya dari Kaprodi Ilmu Komunikasi, ada beberapa tahapan prosedural yang dilalui sebelum kegiatan praktek kerja magang dimulai, antara lain :

1.3.2.1 Pengajuan Kerja Magang

Awalnya penulis telah mencari beberapa pilihan perusahaan juga konsultan sebagai referensi untuk mencari tempat magang, mulai dengan mengumpulkan nomor kontak juga *email* yang dapat dihubungi. Kemudian, salah satu dosen penulis yaitu Liya Djajadisastra menawarkan

referensi kantor konsultan yang kredibel dan sudah diakui yaitu PA CSR, setelahnya penulis mendapatkan nomor kontak yang dapat dihubungi untuk pengajuan kerja magang.

Penulis mengajukan surat permohonan magang (KM-01) dari Kaprodi Ilmu Komunikasi, Berta Sri Eko juga tanda tangan persetujuan beliau (KM-02).

Setelah prosedural dari kampus terpenuhi, penulis mengirimkan surat lamaran kerja dengan CV dan transkrip nilai yang sebelumnya telah diproses di BAAK, terlampir melalui *email* tanggal 6 Juni 2012, keesokan harinya penulis diundang ke kantor PA CSR untuk melakukan *interview* pada hari Jumat, 8 Juni 2012 langsung dengan Managing Partner PA International, Rio D. Praaning yang kebetulan sedang berada di Indonesia.

Setiap mahasiswa semester 6 yang akan mengambil mata kuliah *internship* diwajibkan mengikuti tiga kali perkuliahan tatap muka persiapan kerja magang. Pada pertemuan pertama membahas sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan, kemudian pada pertemuan kedua dijelaskan tentang struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data, analisis kelemahan dan keunggulan perusahaan. Terakhir di pertemuan ketiga membahas cara penulisan laporan, ujian kerja magang, cara presentasi, dan tanya jawab.

Akhirnya pada tanggal 28 Juni 2012, penulis menerima *email* konfirmasi penerimaan penulis di PA CSR dari Yuce Siti Maria, *Deputy Director*. Penulis kembali ke kantor PA CSR pada tanggal 29 Juni sesuai ketentuan yang diminta Yuce pada *email* tersebut untuk mendapatkan *briefing* tentang *on going event* yang berlangsung sehingga dapat langsung berbaur dengan tim.

Setelah itu diberikan surat tanda penerimaan praktek kerja magang dari pihak PA CSR untuk selanjutnya ditukarkan dengan form-form dari kampus. Form yang ditukarkan antara lain: Form Kartu Kerja Magang, Form Kehadiran Kerja Magang, Form Laporan Realisasi Kerja Magang, dan Form Penilaian Kerja Magang dari kampus.

1.3.2.2 Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dihitung sejak tanggal 2 Juli 2012 hingga 28 September 2012. Selama kerja magang, penulis berada di bawah supervisi Jehanne Fabre selaku konsultan di PA CSR. Setiap harinya penulis mengisi daftar hadir yang ditandatangani beliau.

Dalam pelaksanaannya, penulis memiliki tanggung jawab untuk aktif dan inisiatif dalam setiap pembelajaran supaya dapat cepat berbaur dengan rekan kerja yang lain.

Pada akhir kerja magang, pembimbing lapangan mengisi form evaluasi dan penilaian kerja magang.

1.3.2.3 Penyelesaian Kerja Magang

Setelah praktik kerja magang selesai, penulis segera menyusun laporan magang. Dalam persiapannya penulis melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing yaitu Inco Hary Perdana untuk kemudian mendapatkan pengarahan dalam penyusunan laporan ini. Penulis juga terus melakukan kontak dengan pihak perusahaan untuk meminta data-data tambahan yang dibutuhkan.

Laporan yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing, selanjutnya dikumpulkan sesuai periode yang ditentukan kampus dan disidangkan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

U
M
M
N